

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
BANK MUAMALAT INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
DAN PEMANFAATAN PRODUK PERBANKAN

Nomor : B-5411/Un.02/HK.07.00/10/2024

Nomor : 103/ BMI/MoU/X/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Yogyakarta dengan alamat Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, diwakili oleh Prof. Noorhaidi M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 031920/MA.KP.07/8/2024 tanggal 7 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PT Bank Muamalat Indonesia Tbk**, berkedudukan di Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 18, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Agus Andipratama Amir** selaku **RCEO Bank Muamalat Jateng DIY Kalimantan 2**, untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk berdasarkan, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah dan salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan fasilitas pembiayaan syariah.
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	Pihak 2

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergitas sumber daya dalam mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi :

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian Masyarakat
4. Magang dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
6. Kerja sama bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3
REALISASI / PELAKSANAAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat dibawahnya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
BIAYA

Biaya yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini di bebankan kepada PARA PIHAK dan atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 6
EVALUASI DAN PELAPORAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan kerja sama. Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk laporan.
2. Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

1. Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta

Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

Telepon : 0247 512474, 0271 589621

PIHAK KEDUA

EVIA LUTVITA SARIE

Jabatan : Branch Manager KC YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Magelang No.65a, Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55242

Email : evia.sarie@bankmuamalat.co.id

Telepon : 08112502225

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan di atur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini di buat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KEDUA,
PT BANK MUAMALAT
INDONESIA, Tbk**



Agus Andipratama Amir
RCEO Jateng DIY Kalimantan 2

**PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
Rektor

Pihak 1	Pihak 2